



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BUKIT ASAM Tbk**

PT Bukit Asam Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada **Kamis, 23 Desember 2021**. Rapat dilaksanakan atas permintaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) selaku Pemegang Saham Utama Perseroan dan Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan Rapat akan dilakukan paling kurang melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada **Rabu, 01 Desember 2021**.
2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat tersebut, namanya harus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di KSEI pada **Selasa, 30 November 2021** pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
3. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara Rapat dengan memenuhi Pasal 16 POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan. Usulan tersebut dibuat tertulis oleh Pemegang Saham dan diterima secara patut oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada **Rabu, 24 November 2021**.
4. Memperhatikan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maka:
 - a. Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**");
 - b. Perseroan merekomendasikan Pemegang Saham hadir dengan memberikan kuasa melalui eASY.KSEI. Fasilitas tersebut tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada **Rabu, 22 Desember 2021**.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 16 November 2021
Direksi
PT Bukit Asam Tbk